



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0039 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) di Kota Administrasi Jakarta Utara diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim;
 - b. bahwa untuk mendukung aksi lokal masyarakat dalam Proklam perlu dilakukan pembinaan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan keragaman upaya adaptasi, mitigasi serta efektivitas kelembagaan di lokasi Rukun Warga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No. P1 / PPI / SET / KUM.1 / 2 / 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No. P5 / PPI / SET / KUM.1 / 12 / 2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
15. Peraturan...

15. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Instruksi Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pembinaan Program Kampung Iklim.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Tim Pembina Proklam Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud, Tim Pembina Proklam Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai rincian tugas sebagai berikut
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota administrasi Jakarta Utara
 1. Mengoordinasikan kebijakan SKPD/UKPD dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).
 - b. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
 1. Melakukan sosialisasi kepada SKPD/UKPD terkait dan masyarakat mengenai Peraturan tentang Program Kampung Iklim;
 2. Melakukan sosialisasi, pembinaan teknis dan fasilitasi pengelolaan sampah dan limbah padat;
 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah padat;
 4. Pelaksanaan dan pelaporan monitoring serta evaluasi Program Kampung Iklim;
 5. Melakukan...

5. Melakukan verifikasi pencapaian aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 6. Mengusulkan lokasi yang akan diberikan apresiasi tingkat provinsi kepada Gubernur;
 7. Mengusulkan lokasi kampung iklim ke dalam Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim (SRNPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 8. Membangun basis data Program Kampung Iklim (Proklam) Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara
1. Melakukan sosialisasi, pembinaan teknis, pendampingan dan bantuan prasarana/sarana bagi masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan pertanian perkotaan (*urban farming*) dan pertanian terpadu;
 2. Memberikan penyuluhan, pembinaan teknis dan dukungan prasarana/sarana yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan pupuk organik dan pengolahan hasil pertanian/perikanan pasca panen;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan, pertanian perkotaan (*urban farming*) dan pertanian terpadu;
 4. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan pangan kelautan, pertanian perikanan dan peternakan tingkat keluarga.
- d. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara
1. Melakukan sosialisasi dan dukungan prasarana/sarana dalam rangka meningkatkan penghijauan dan estetika lingkungan dengan tanaman penyerap polutan serta pembangunan/pengembangan vertical garden;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan dukungan prasarana/sarana dalam penataan estetika lingkungan;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penghijauan dan estetika lingkungan.

e. Kepala Suku...

e. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan teknis, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian vektor penyakit berbasis partisipasi masyarakat;
2. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi penyakit terkait perubahan iklim (diare, DBD/DB, malaria);
3. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PHBS.

f. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara

Mengembangkan pencahayaan lingkungan di lokasi kampung iklim yang lebih hemat energi.

g. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan air limbah;
2. Memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemanenan air hujan (embung, situ, kolam) dan saluran drainase;
3. Membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana pengendali banjir yang terkait dengan lokasi kampung iklim;
4. Memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah komunal;
5. Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis bagi masyarakat dalam pengamanan sumber daya air serta pengelolaan maupun pengamanan pantai/pesisir;
6. Memfasilitasi pembangunan sumur resapan untuk peresapan air hujan berdasarkan hasil studi kelayakan;
7. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis evaluasi dan sukungan prasarana/sarana dalam rangka pelaksanaan konservasi/penghematan energi dan air tanah.

h. Kepala Suku...

- h. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 1. Mempublikasi, memberi pelayanan informasi dan mendokumentasikan kegiatan yang terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. Menyediakan data statistik wilayah yang menjadi lokasi kampung iklim.
- i. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 1. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepariwisataan dan usaha ekonomi kreatif yang menjadi lokasi kampung iklim;
 - 2. Melakukan fasilitasi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi lokasi kampung iklim.
- j. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 1. Melakukan pembinaan dan pendampingan mengenai energi dan energi terbarukan yang menjadi lokasi kampung iklim;
 - 2. Melakukan fasilitasi energi dan energi terbarukan pada lokasi yang menjadi kampung iklim.
- k. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada lokasi kampung iklim;
 - 2. Memberikan rekomendasi perizinan atau non perizinan koperasi, usaha kecil dan menengah pada lokasi kampung iklim;
 - 3. Melakukan Pendidikan dan pelatihan terkait koperasi, usaha kecil dan menengah di lokasi kampung iklim.
- l. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengembangan program kampung iklim pada rumah susun yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Melakukan...

2. Melakukan pemeliharaan dan penataan kawasan permukiman/ rumah susun untuk pengembangan kampung iklim;
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman/ rumah susun untuk pengembangan kampung iklim.

m. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara

Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Program Kampung Iklim.

n. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Program Kampung Iklim yang dilakukan Kelurahan di wilayahnya;
2. Mengoordinasikan, pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim;
3. Mengusulkan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.

o. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Mendorong pelaksanaan Program Kampung Iklim yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat;
2. Melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan Program Kampung Iklim pada lingkup Rukun Warga (RW) di wilayahnya;
3. Mendorong perluasan dan penguatan fungsi lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Kampung Iklim yang berkelanjutan;
4. Melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim;
5. Mengusulkan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim skala Rukun Warga yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada Camat.

KETIGA : Tim Pembina Proklm Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara melaporkan hasil kegiatan ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini, di bebaskan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan sumber anggaran lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0039 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM
KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Kota Administrasi Jakarta Utara
- Penanggung jawab : Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
Jakarta Utara
- Ketua : Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas
Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
- Sekretaris : Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
Jakarta Utara
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Utara
2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Utara
5. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota
Administrasi Jakarta Utara
6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
Jakarta Utara
8. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota
Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Suku...

9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara

Sekretariat

- :
1. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP. 197204261991011001

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0039 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM
KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

LOKASI RW PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	ALAMAT
1.	Koja	Tugu Utara	RW 01	Jl. Ps. Koja No.1, RT.8/RW.1, Kota Jkt Utara
2.		Tugu Utara	RW 02	
3.		Tugu Selatan	RW 02	
4.		Lagoa	RW 03	Jl. Lagoa TRS Gang IV
5.		Lagoa	RW 06	
6.		Koja	RW 02	
7.		Rawa Badak Selatan	RW 05	Jl. Rawa Badak Selatan
8.		Rawa Badak Selatan	RW 02	
9.	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	RW 03	Komp. TNI AL (KODAMAR) JL. Pulau Galang
10.		Kelapa Gading Barat	RW 22	
11.		Kelapa Gading Timur	RW 03	JL. Dahlia Komplek Bermis
12.		Kelapa Gading Timur	RW 04	
13.		Kelapa Gading Timur	RW.06	JL. Puskesmas Kelapa Gading Timur
14.		Kelapa Gading Barat	RW 10	Jl. Teratai

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	ALAMAT
15.		Pegangsaan Dua	RW 02	Jl. Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading
16.		Pegangsaan Dua	RW 04	
17.	Tanjung Priok	Sungai Bambu	RW 01	Jl. Gangeng Raya Nomor 1 RT 09 RW 01
18.		Sungai Bambu	RW 04	Jl. Sungai Bambu Raya Nomor 09 RT 04 RW 04
19.		Sungai Bambu	RW 08	Jl. Sungai Bambu IV RT 06 RW 08
20.		Sungai Bambu	RW 09	Jl. Jati VI Nomor 12 RT 06 RW 09
21.		Kebon Bawang	RW 01	Jl. Kebon Bawang VIII Nomor 23 RT 19 RW 01
22.		Kebon Bawang	RW 10	Jl. Suwasembada Timur IX Nomor 44 RT 10 RW 10
23.		Kebon Bawang	RW 06	Jl. Lagoa Kanal
24.		Sunter Agung	RW 01	Jl. Ancol Selatan Nomor 5 RT 15 RW 01
25.		Sunter Agung	RW 05	Jl. Sunter Muara Raya Nomor 28 RT 002 RW 005
26.		Sunter Agung	RW 06	Jl. Sunter Permai RT 11 RW 06
27.		Sunter Agung	RW 07	Jl. Ancol Selatan RT 05 RW 07
28.		Sunter Agung	RW 04	
29.		Sunter Jaya	RW 01	Jl. Telaga Murni 1
30.		Sunter Jaya	RW 04	Jl. Yankesmas Nomor 18 RT 06 RW 04
31.		Sunter Jaya	RW 05	Jl. Sunter Bentengan Raya RT 10 RW 05
32.		Sunter Jaya	RW 07	Jl. Gabus RT 10 RW 07
33.		Sunter Jaya	RW 09	Jl. H. Daimun Nomor 1 RT 2 RW 09
34.		Tanjung Priok	RW 03	Kp. Bahari Gang 4 RT 05 RW 03
35.		Tanjung Priok	RW 05	Jl. Bahari 2 A.8 RT 02 RW 05
36.		Tanjung Priok	RW 14	Jl. Samudra 2 RT 10 RW 14
37.		Warakas	RW 01	Jl. Warakas 1 Gang 5b Nomor 1
38.		Warakas	RW 02	Jl. Warakas 1 Gang 4 Nomor 1 RT 11 RW 02
39.		Warakas	RW 08	Jl. Warakas Raya Nomor 85-86
40.		Warakas	RW 09	Jl. Warakas V Gang 6 Nomor 135

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	ALAMAT
41.		Warakas	RW.11	Jalan Warakas 4 Gang 11
42.		Warakas	RW 12	Jl. Warakas VI Nomor 102
43.		Papanggo	RW 02	Jl. Papanggo I Gang mangga Nomor 16 RT 10 RW 02
44.		Papanggo	RW 05	Jl. Papanggo IV RT 11 RW 05
45.		Papanggo	RW 07	Jl. Warakas I Gang 23 RT 02 RW 03
46.	Cilincing	Cilincing	RW 08	Jl. Raya Cilincing
47.		Marunda	RW 05	Jl. Sarang Bango RT 05 RW 05
48.		Marunda	RW 07	JL. Marunda kongsi
49.		Marunda	RW 10	Jl. Rusun cluster A
50.		Marunda	RW. 11	Rusun Marunda Blok B5 Lantai dasar
51.		Marunda	RW 12	Jl. Rusun cluster C
52.		Semper Barat	RW 02	Asrama yon air
53.		Semper Barat	RW. 03	Jl. Rusun Kebersihan
54.		Semper Timur	RW 07	Jl. Kebantenan III
55.		Semoer Timur	RW 09	
56.		Sukapura	RW 06	Komp Walikota RT 10 RW 06
57.		Sukapura	RW 08	Jl. Teluk langsa no.11 RT 02 RW 08
58.		Rorotan	RW. 01	Perumahan Green Garden Jl. Angelia Raya Blok a
59.		Rorotan	RW. 07	Jl. Rorotan
60.	Pademangan	Pademangan Barat	RW 01	Jl Satria IV RT 012/01
61.		Pademangan Barat	RW 09	Jl Ampera 4 No 9 RT 05/09
62.		Pademangan Barat	RW 14	Jl Industri Dalam III RT 07 Rw 014
63.		Pademangan Barat	RW 10	
64.		Pademangan Timur	RW 01	Jl Pademangan IV Gang 34
65.		Pademangan Timur	RW 04	Jl. Pademangan I Gang 10 RW 04
66.		Pademangan Timur	RW 09	Jl Pademangan III Gang 8

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	ALAMAT
67.		Ancol	RW 04	
68.		Ancol	RW 08	Jl Lodan Dalam III
69.	Penjaringan	Kamal Muara	RW 01	Jl. Kamal Muara
70.		Pluit	RW 08	
71.		Pejagalan	RW 05	
72.		Kapuk Muara	RW 04	
73.		Penjaringan	RW 08	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001